



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG**

NOMOR :022/HK.01.01/K.JI-10/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAWASLU KABUPATEN
LUMAJANG**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang: a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten Lumajang pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 30 April Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten Lumajang pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lumajang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lumajang

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lumajang sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten Lumajang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lumajang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Lumajang.
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal, 30 April 2023

Bawaslu
Kabupaten Lumajang



H. Amin Shobari, SH.,MH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
 Nomor:022/HK.01.01/K.JI10/04/2023
 Tanggal :30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator dan Pengarah			
1.	H. Amin Shobari, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kabupaten	Pengarah (Koordinator)
2.	Akhmad Mujaddid, MR, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
3.	Sulastri Wulandari, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
4.	Yunus, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Moh. Farhan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	AZ. Mashuri, SH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua / Wakil Ketua			
7.	AZ. Mashuri, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
8.	Agustin Diana Fitri, Amd	BPP Bawaslu Kabupaten Lumajang	Wakil Ketua I
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9.	Nurhadi Irawan, SE	Staf Divisi Pencegahan dan Parmas	Sekretaris
10.	Mila Riskiawati, SH.,MH	Staf Divisi Hukum	Wakil Sekretaris I
11.	Atika Wahyu Fitriyah, SE	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
12.	Zakaria Hafizuddin, SE	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris III
13.	Novita Dwi Lestari	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Wakil Sekretaris IV
V Anggota			
14.	Ahmad Khamdani, S.AP	Staf Divisi Keuangan	Anggota
15.	Wahyudi	Staf Divisi Keuangan	Anggota
16.	Zakiah Hikmatur Rofiah, A.Md	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
17.	Didin Cris Setyowati, S.Pd	Staf Divisi Humas	Anggota
18.	Dini Retno Dwi Pristianti	Staf Divisi Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Lumajang
 pada tanggal 30 April 2023

Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang


 H. Amin Shobari, SH.,MH